



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR: 41/SK-PILKADA/KPU.025433274/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PENDAFTARAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan syarat dukungan pasangan calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Serentak Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar nomor 49/Kpts/KPU.025.433274/2014 tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 26/BA-Pilkada/VIII/2016 Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Syarat Minimum Dukungan Pasangan Bakal Calon berdasarkan perolehan Kursi;
- KEDUA : Menetapkan Syarat minimum dukungan Pasangan Bakala Calon berdasarkan Jumlah Perolehan Suara Sah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar  
Tanggal 19 Agustus 2016


KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
KETUA

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.  
Takalar

Nomor : 41/SK-PILKADA/KPU.025433274/2016

Tanggal : 19 AGUSTUS 2016

Tentang : Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk  
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik  
Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017.

1. Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dukungan Minimal Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.

PEROLEHAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)	PALING SEDIKIT DUKUNGAN	KET
KURSI DPRD	30	20	6 KURSI	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	167.734	25	41.934 SUARA SAH	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
KETUA

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.  
Takalar

Nomor : 41/SK-PILKADA/KPU.025433274/2016

Tanggal : 19 AGUSTUS 2016

Tentang : Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk  
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik  
Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017.

Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dukungan Minimal  
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.

PEROLEHAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)	PALING SEDIKIT DUKUNGAN	KET
KURSI DPRD	30	20	6 KURSI	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	167.734	25	41.934 SUARA SAH	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
KETUA

ttd.

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R